



---

## **FIQH KLASIK TENTANG WADI'AH DAN IMPLEMENTASINYA PADA DOMPET DIGITAL SYARIAH: OVO SYARIAH, LINKAJA SYARIAH**

**Syf Miftahul Rahmah<sup>1</sup>, Muhamad Zen<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup>[syf.miftahul25@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:syf.miftahul25@mhs.uinjkt.ac.id), <sup>2</sup>[zen@uinjkt.ac.id](mailto:zen@uinjkt.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 10/11/2025

Revised: 12/11/2025

Accepted: 14/11/2025

### **Keywords:**

*Dompet Digital Syariah,  
Wadi'ah Yad Dhamanah,  
Fiqh Kontemporer*

**Abstract:** Kemajuan teknologi telah mendorong perkembangan Financial Technology (Fintech) yang berfokus pada layanan keuangan berbasis digital, termasuk dompet digital syariah seperti OVO Syariah dan LinkAja Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Wadi'ah Yad Dhamanah dalam konteks dompet digital syariah dan bagaimana prinsip amanah dipenuhi dalam praktiknya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam memenuhi prinsip syariah, termasuk isu transparansi dan penggunaan dana. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun akad Wadi'ah Yad Dhamanah memberikan jaminan penuh bagi pengguna, tantangan dalam hal pemahaman pengguna dan keamanan sistem tetap menjadi perhatian utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqh kontemporer dan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap dompet digital syariah, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah pengguna sebesar 30% pada tahun 2023 (OJK, 2023), penting untuk terus meningkatkan edukasi dan transparansi mengenai akad yang diterapkan.

---

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak yang luar biasa pada hampir setiap sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor keuangan. Salah satu inovasi besar yang muncul sebagai dampak dari revolusi digital ini adalah **Financial Technology (Fintech)**, yang telah merubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Fintech menyederhanakan banyak aspek dalam dunia keuangan, memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat untuk berbagai layanan seperti pinjaman, investasi, asuransi, dan yang paling mencolok adalah sistem pembayaran digital (e-money). Dalam banyak hal, fintech memanfaatkan teknologi mobile dan internet untuk menawarkan layanan yang lebih cepat, aman, dan transparan, serta mendukung transaksi tanpa uang tunai atau **cashless**.

Di Indonesia, salah satu bentuk fintech yang paling berkembang adalah e-money, yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara digital dengan menggunakan saldo yang terhubung langsung dengan perangkat mobile mereka. Platform-platform seperti OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja telah menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan transaksi sehari-

hari. Dengan menggunakan **QR Code** dan teknologi mobile, transaksi yang dilakukan menjadi lebih efisien dan praktis. Proses pembayaran yang lebih cepat, tanpa perlu membawa uang tunai atau bahkan kartu, telah memberikan kontribusi besar dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional (Rasyid, 2020).

Namun, meskipun perkembangan fintech ini membawa banyak manfaat, tantangan terbesar muncul pada aspek kehalalan dalam transaksi keuangan, terutama bagi umat Muslim yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip **syariah**. Oleh karena itu, fintech syariah mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan ini. Di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, banyak lembaga keuangan mulai menawarkan layanan keuangan berbasis syariah yang memungkinkan umat Muslim untuk bertransaksi tanpa merasa khawatir terlibat dalam riba, yang diharamkan dalam Islam (Muttaqin, 2023).

Sebagai salah satu bentuk fintech syariah, platform **e-money syariah** mulai banyak bermunculan. Platform seperti **OVO Syariah** dan **LinkAja Syariah** menyediakan layanan pembayaran digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pengelolaan dana nasabah. E-money syariah ini mengadopsi berbagai akad yang sesuai dengan fiqh Islam, salah satunya adalah **Wadi'ah Yad Dhammah**, yang digunakan dalam layanan dompet digital. **Akad Wadi'ah Yad Dhammah** sendiri dalam fiqh Islam berfungsi sebagai dasar operasional bagi dana yang disimpan oleh nasabah, di mana dana tersebut dapat ditarik kapan saja oleh nasabah, mirip dengan layanan rekening giro atau dompet digital biasa. Akad ini memberikan jaminan bahwa dana yang dititipkan oleh nasabah akan tetap aman dan dapat diambil kembali dengan penuh tanggung jawab (Hassan, 2021).

Dalam konteks penerapannya pada platform e-money syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengatur dengan jelas bahwa dana yang disimpan oleh nasabah (sebagai muwaddi') harus dijamin keamanannya oleh lembaga fintech yang bersangkutan. Lembaga ini (sebagai mustawda') harus mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus mematuhi ketentuan bahwa dana nasabah harus aman, serta dapat digunakan dengan persetujuan nasabah. Hal ini menjadi dasar penting dalam pengoperasian e-money syariah dan memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa dana mereka akan dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum Islam. Perkembangan ini membuka pasar yang sangat menjanjikan,

terlebih lagi dengan semakin banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia yang semakin tertarik untuk menggunakan layanan transaksi digital yang sesuai dengan syariat Islam (Fitria, 2020).

Namun, meskipun prinsip **Wadi'ah Yad Dhammeh** memberikan landasan yang kuat untuk keamanan dana nasabah, implementasi akad ini dalam platform e-money syariah seperti OVO Syariah dan LinkAja Syariah menimbulkan beberapa isu fikih yang perlu dibahas lebih lanjut. Salah satu isu utama yang muncul adalah terkait dengan **prinsip amanah** dalam pengelolaan dana yang disimpan oleh nasabah. Dalam fiqh Islam, amanah adalah suatu kewajiban untuk menjaga barang titipan dengan penuh tanggung jawab dan mengembalikannya kepada pemiliknya tanpa mengurangi sedikit pun nilai yang ada. Dalam hal ini, dana yang disimpan oleh nasabah harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh penerbit e-money dan dikembalikan utuh kapan saja diminta oleh nasabah. Namun, banyak platform e-money syariah yang memanfaatkan dana tersebut untuk operasional perusahaan, seperti menjaga likuiditas dan mendanai kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional. Praktik ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemanfaatan dana nasabah untuk operasional perusahaan, meskipun sudah disepakati dengan persetujuan nasabah, tetap sesuai dengan prinsip amanah dalam fiqh Islam, khususnya dalam konteks penggunaan dana yang bersifat digital? (Muhammad, 2021).

Selain itu, ada juga pertanyaan penting mengenai bagaimana **saldo digital** yang ada dalam platform e-money syariah bisa dipahami sebagai amanah. Sebagai contoh, yang dititipkan dalam platform fintech bukanlah uang tunai fisik, melainkan saldo digital yang bisa diakses melalui aplikasi di perangkat mobile. Dalam hal ini, bagaimana akad **Wadi'ah Yad Dhammeh** diterapkan ketika yang dititipkan adalah data, bukan uang fisik secara langsung? Mengingat bahwa saldo digital merepresentasikan sejumlah nilai uang yang hanya ada dalam bentuk data, apakah amanah dalam konteks ini dapat diterjemahkan dengan cara yang sama seperti yang diterapkan pada uang fisik dalam transaksi konvensional? (Sulaiman, 2021).

Tantangan lainnya adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana yang dijamin oleh lembaga fintech. Walaupun dana yang disimpan oleh nasabah dijamin sepenuhnya oleh penerbit e-money, dana tersebut digunakan oleh perusahaan untuk berbagai keperluan operasional. Dalam hal ini, pemanfaatan dana nasabah oleh lembaga fintech untuk meningkatkan likuiditas atau operasional perusahaan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam banyak kasus, lembaga fintech perlu memastikan bahwa penggunaan dana nasabah untuk operasional tidak melanggar prinsip **riba**, **maisir**, dan **gharar**, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi nasabah (Rosyid, 2020). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi faktor

yang sangat penting dalam memastikan bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform e-money syariah di Indonesia, pengawasan terhadap praktik pengelolaan dana nasabah oleh lembaga fintech syariah menjadi hal yang sangat penting. Regulator seperti **Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)** dan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** memiliki peran besar dalam memastikan bahwa semua lembaga fintech yang menawarkan produk e-money syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan jaminan bagi nasabah. Dalam hal ini, penting bagi regulator untuk menetapkan regulasi yang jelas dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang transparan terhadap platform fintech syariah agar tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan nasabah (Wahyuni, 2021).

Dengan latar belakang ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara penerapan **Wadi'ah Yad Dhammah** dalam platform fintech syariah dengan prinsip amanah yang dipegang oleh pengguna, serta untuk memastikan bahwa penerapan akad ini dalam konteks **saldo digital** tidak melanggar batasan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana e-money syariah dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, sambil menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, pengelolaan dana yang transparan dan amanah akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dari fintech syariah di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan evaluatif. Metode deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena yang terjadi dalam praktik dompet digital syariah, khususnya OVO Syariah dan LinkAja Syariah. Dalam konteks ini, peneliti akan mendalami bagaimana kedua platform ini menerapkan akad wadi'ah yad dhamnah dalam operasionalnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Salah satu alasan pemilihan metode kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik keuangan syariah yang berkembang di masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2022, pengguna dompet digital di Indonesia mencapai 76 juta orang, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi keuangan (Kementerian Kominfo, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dompet digital syariah memiliki potensi yang besar untuk menjangkau masyarakat luas.

Pendekatan normatif-yuridis dalam penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang

mengatur penggunaan dompet digital syariah. Dalam konteks fiqh muamalah, akad wadi'ah yad dhamanah menjadi sangat relevan, mengingat prinsip amanah yang terkandung di dalamnya. Akad ini menekankan pada penyimpanan dan perlindungan harta milik orang lain dengan tanggung jawab penuh dari pihak yang menerima amanah. Menurut fatwa MUI No. 117 Tahun 2018, penggunaan wadi'ah yad dhamanah dalam produk keuangan syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk kejujuran dan transparansi (MUI, 2018). Dalam praktiknya, OVO Syariah dan LinkAja Syariah berusaha untuk memenuhi syarat-syarat ini dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana nasabah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup fatwa, regulasi, dan dokumen produk dari OVO Syariah dan LinkAja Syariah. Fatwa MUI dan regulasi OJK menjadi acuan utama dalam memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan dompet digital syariah. Data sekunder diambil dari buku-buku fiqh, artikel jurnal, dan hasil seminar atau forum fiqh yang relevan. Dengan memadukan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik dompet digital syariah di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi akad wadi'ah yad dhamanah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen dan analisis kritis fiqh. Analisis dokumen dilakukan untuk memverifikasi klaim akad dan syarat serta ketentuan layanan dari OVO Syariah dan LinkAja Syariah. Dalam analisis ini, peneliti akan meneliti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kedua platform, termasuk syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan dompet digital syariah. Analisis kritis fiqh dilakukan dengan membandingkan praktik operasional OVO Syariah dan LinkAja Syariah dengan pandangan fiqh kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu hasil dari revolusi teknologi ini adalah munculnya Financial Technology (Fintech), yang mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Fintech mencakup berbagai jenis layanan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan solusi keuangan, seperti sistem pembayaran digital, pinjaman berbasis peer-to-peer, investasi otomatis, dan banyak lagi. Sebagai salah satu inovasi paling penting di sektor keuangan, fintech telah memberikan dampak besar dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sistem

perbankan tradisional (Muttaqin, 2023).

Di Indonesia, perkembangan fintech semakin pesat, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile. Salah satu bentuk fintech yang paling populer di Indonesia adalah e-money (uang elektronik), yang memungkinkan transaksi dilakukan secara digital, tanpa menggunakan uang tunai. Penggunaan e-money di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai platform seperti OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi. Dalam konteks ini, e-money memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, mulai dari pembayaran belanja online, transportasi, hingga pembelian di toko fisik menggunakan teknologi QR Code yang semakin populer (Shodiq, 2024).

Seiring dengan perkembangan ini, ada kebutuhan yang lebih besar untuk menyediakan layanan keuangan digital yang juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mendorong tumbuhnya fintech syariah sebagai solusi bagi masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi tanpa melanggar hukum syariah, khususnya terkait dengan riba. Layanan fintech syariah memberikan alternatif bagi umat Islam yang ingin memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). E-money berbasis syariah ini juga menawarkan keunggulan dengan memperkenalkan berbagai akad yang sesuai dengan fiqh Islam, seperti akad Wadi'ah Yad Dhammah, yang diterapkan dalam platform dompet digital syariah (Rozi, 2024).

Akad Wadi'ah Yad Dhammah merupakan konsep dalam fiqh Islam yang berfungsi untuk mengatur dana yang disimpan atau dititipkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, dana yang disimpan oleh nasabah dijamin keamanannya oleh lembaga fintech, dan nasabah memiliki hak untuk menarik dana tersebut kapan saja. Konsep ini mendasari operasional banyak platform e-money syariah, termasuk OVO Syariah dan LinkAja Syariah. Dalam pelaksanaannya, dana yang disimpan oleh nasabah tidak hanya dijamin aman, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga tersebut untuk operasional perusahaan, tentu saja dengan persetujuan nasabah. Ini membuka peluang baru bagi lembaga-lembaga fintech syariah untuk mengembangkan produk layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sekaligus memberikan keuntungan bagi pengguna yang menginginkan transaksi yang halal dan aman (Sulistiwati, 2025).

Namun, meskipun konsep Wadi'ah Yad Dhammah ini telah diterapkan dalam berbagai platform fintech syariah, muncul beberapa isu fikih yang perlu dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah masalah prinsip amanah dalam penerapan akad Wadi'ah. Dalam fiqh Islam, amanah

adalah tanggung jawab moral yang diberikan kepada pihak lain untuk menjaga sesuatu dengan baik dan mengembalikannya ketika diminta. Dalam hal ini, dana yang dititipkan oleh nasabah kepada lembaga fintech syariah harus dijaga dengan baik dan dikembalikan utuh ketika diminta oleh nasabah. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga fintech syariah yang menggunakan dana yang dititipkan untuk operasional mereka, seperti menjaga likuiditas perusahaan dan memastikan kelancaran transaksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan dana tersebut untuk operasional sesuai dengan prinsip amanah dalam fiqh Islam, mengingat dana yang disimpan oleh nasabah sudah dijamin penuh oleh lembaga tersebut dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional (Kusuma, 2025).

Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai bagaimana saldo digital yang ada dalam dompet digital dapat dianggap sebagai amanah. Pada dasarnya, yang dititipkan dalam platform e-money syariah adalah saldo digital, yang sebenarnya bukanlah uang fisik, melainkan data yang mewakili sejumlah nilai uang. Dalam hal ini, bagaimana implementasi akad Wadi'ah Yad Dhammah dapat diinterpretasikan ketika yang dititipkan adalah data, bukan uang tunai secara fisik? Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip amanah dalam konteks saldo digital ini menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dalam e-money syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah (Fajriyah, 2024).

Selain itu, ada juga permasalahan mengenai bagaimana pemanfaatan dana yang dijamin oleh lembaga fintech dapat dilakukan dengan transparansi yang cukup. Dalam banyak kasus, platform e-money syariah seperti OVO Syariah dan LinkAja Syariah memanfaatkan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan operasional mereka. Pemanfaatan dana ini tentu saja harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan syariah, agar tidak melanggar prinsip-prinsip fiqh yang mengharuskan transaksi yang bersih dari unsur-unsur yang haram, seperti riba dan maisir. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas mengenai bagaimana dana nasabah dapat dimanfaatkan oleh lembaga fintech syariah, serta bagaimana lembaga tersebut dapat memastikan bahwa semua kegiatan operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip syariah (Rozi, 2024).

Dari perspektif fikih kontemporer, penerapan akad Wadi'ah Yad Dhammah dalam platform e-money syariah seperti OVO Syariah dan LinkAja Syariah memang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya transparansi dan kejelasan mengenai bagaimana dana yang dititipkan oleh nasabah digunakan oleh lembaga fintech. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa prinsip amanah tetap dipenuhi dalam konteks digital. Selain itu, otoritas pengawas, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), perlu memperhatikan dan mengawasi penerapan akad Wadi'ah Yad Dhammah dalam platform e-money syariah, agar dapat memberikan jaminan hukum yang jelas bagi nasabah (Wahyuni, 2021).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform fintech syariah, penting bagi lembaga-lembaga ini untuk terus menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan, baik itu dalam hal penggunaan dana, keamanan saldo digital, maupun dalam pemenuhan prinsip amanah. Penggunaan akuntabilitas yang jelas dalam setiap transaksi dan transparansi dalam pengelolaan dana nasabah akan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa e-money syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta dapat terus berkembang sebagai alternatif transaksi yang halal di Indonesia.

Di sisi lain, pertumbuhan fintech syariah ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal regulasi dan pengawasan. Meskipun sudah ada Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai e-money syariah, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa semua platform yang mengklaim sebagai e-money syariah benar-benar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara otoritas pengawas dan lembaga fintech syariah untuk menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi pengguna, serta untuk meminimalkan risiko-risiko hukum yang dapat muncul (Fitria, 2021).

Dengan demikian, fintech syariah melalui platform e-money syariah seperti OVO Syariah dan LinkAja Syariah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi umat Islam, sekaligus mendorong perkembangan ekonomi digital yang halal. Namun, penerapan akad Wadi'ah Yad Dhammah dalam platform-platform ini masih membutuhkan kajian dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan pemanfaatan dana nasabah dan penerapan prinsip amanah dalam konteks digital. Hal ini akan menjadi tantangan besar, namun juga membuka peluang yang sangat besar bagi perkembangan fintech syariah di masa depan.

## PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Operasional dan Transparansi Akad

Dompet digital syariah seperti OVO Syariah dan LinkAja Syariah menerapkan akad Wadi'ah Yad Dhamnah dalam pengelolaan dana pengguna. Akad ini memungkinkan pengguna untuk menitipkan dana mereka, di mana penerbit dompet digital bertindak sebagai wadi' (penerima titipan). Dalam konteks ini, dana yang disimpan oleh pengguna dianggap sebagai titipan yang dijamin untuk dikembalikan sepenuhnya kapan saja. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dompet digital syariah harus memastikan bahwa dana pengguna tidak digunakan untuk

tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta menjamin keamanan dan ketersediaan dana (DSN-MUI, 2017).

Penggunaan akad Wadi'ah Yad Dhamanah juga mencakup kewajiban untuk menjaga likuiditas dan keamanan dana. Hal ini berarti bahwa penerbit dompet digital harus memiliki sistem yang mampu menjamin pengembalian dana kepada pengguna, meskipun dana tersebut digunakan untuk investasi atau operasi lainnya. Dalam praktiknya, OVO Syariah dan LinkAja Syariah telah mengimplementasikan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dan dana pengguna, termasuk enkripsi, otentikasi dua faktor, dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

## **2. Analisis Tingkat Transparansi Penyampaian Akad Kepada Pengguna.**

Transparansi dalam penyampaian akad kepada pengguna merupakan hal yang sangat penting dalam fiqh kontemporer, terutama terkait dengan kepercayaan pengguna terhadap dompet digital syariah. OVO Syariah dan LinkAja Syariah menyediakan informasi yang jelas mengenai akad yang digunakan melalui laman resmi mereka dan aplikasi masing-masing. Pengguna dapat mengakses syarat dan ketentuan penggunaan, termasuk penjelasan mengenai akad Wadi'ah Yad Dhamanah yang diterapkan.

Namun, meskipun informasi tersedia, tingkat pemahaman pengguna terhadap akad ini masih bervariasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022, sekitar 60% pengguna dompet digital syariah tidak sepenuhnya memahami konsep akad yang diterapkan pada platform yang mereka gunakan (Bank Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut bagi pengguna agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad yang mereka ikuti. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye informasi yang lebih luas.

## **3. Amanah Dalam Konteks Yad Dhamanah Beralih Dari Menjaga Fisik Menjadi Menjaga Nilai Dan Ketersediaan Akses Saldo.**

Amanah dalam konteks Wadi'ah Yad Dhamanah mengalami pergeseran makna dari menjaga fisik menjadi menjaga nilai dan ketersediaan akses saldo. Menurut Syaikh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, dalam konteks perbankan dan FinTech, amanah tidak hanya berarti menjaga harta secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa nilai yang dititipkan dapat diakses dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2019). Dalam hal ini, ulama kontemporer sepakat bahwa penerbit dompet digital syariah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dititipkan oleh pengguna tetap aman dan dapat dikembalikan kapan saja.

Di sisi lain, beberapa ulama mengingatkan bahwa pergeseran ini juga membawa risiko

baru, terutama terkait dengan ketidakpastian (gharar) yang mungkin muncul dari penggunaan dana digital. Dalam konteks ini, penting bagi penerbit untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana, serta memastikan bahwa pengguna memahami bagaimana dana mereka dikelola. Hal ini sejalan dengan pendapat Oni Sahroni yang menekankan pentingnya menjaga kejelasan dalam akad agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengguna (Sahroni, 2021).

#### **4. Analisis Peran Jaminan (Dhamanah) Dan Regulasi (BI/OJK) Sebagai Pengganti Kepastian Fisik Dalam Menjaga Amanah.**

Peran jaminan (dhamanah) dalam akad Wadi'ah Yad Dhamanah sangat penting untuk memberikan kepastian kepada pengguna bahwa dana mereka akan dikembalikan sepenuhnya. Dalam hal ini, regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai pengganti kepastian fisik dalam menjaga amanah. Regulasi ini mewajibkan penerbit e-money untuk menjaga likuiditas dan keamanan dana pengguna, serta memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Analisis terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa terdapat sinergi antara prinsip syariah dan regulasi modern yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap dompet digital syariah. Menurut laporan OJK pada tahun 2023, jumlah pengguna dompet digital syariah meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mempercayai dan menggunakan layanan ini (OJK, 2023). Namun, tantangan tetap ada dalam hal edukasi pengguna dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

#### **5. Evaluasi Kritis Pemenuhan Amanah Pada OVO Syariah Dan Linkaja Syariah: Menguji Apakah Sistem Keamanan Siber (Teknologi) Dan Kepatuhan Regulasi (Hukum)**

Sistem keamanan siber yang diterapkan oleh OVO Syariah dan LinkAja Syariah menjadi kunci dalam menjaga amanah pengguna. Kedua platform ini telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan teknologi keamanan, termasuk enkripsi data, perlindungan terhadap serangan siber, dan audit sistem secara berkala. Menurut laporan tahunan OVO pada tahun 2022, mereka berhasil mengurangi insiden pelanggaran keamanan data sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya (OVO, 2022).

Namun, meskipun sistem keamanan yang kuat, risiko tetap ada, terutama terkait dengan potensi kegagalan sistem atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penting bagi kedua platform untuk terus meningkatkan sistem keamanan mereka dan melakukan pelatihan bagi karyawan untuk mengenali dan menangani potensi risiko. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia juga harus

terus dipantau untuk memastikan bahwa semua operasional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 6. Diskusi Terhadap Potensi Risiko

Risiko kegagalan sistem dan penyalahgunaan menjadi perhatian utama dalam evaluasi pemenuhan amanah pada OVO Syariah dan LinkAja Syariah. Dalam beberapa kasus, terdapat laporan mengenai transaksi yang tidak sah atau kesalahan dalam penghitungan saldo yang dapat merugikan pengguna. Menurut data yang dirilis oleh OJK, sekitar 5% dari pengguna melaporkan mengalami masalah terkait transaksi dalam tahun 2022 (OJK, 2022). Meskipun angka ini tergolong rendah, namun tetap menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam hal keamanan dan transparansi.

Pengguna juga perlu diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi akun kepada pihak lain. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap risiko yang ada dan bagaimana cara menghindarinya. Selain itu, penerbit dompet digital juga perlu menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan dan masalah yang dihadapi pengguna.

## SIMPULAN

Dompet digital syariah seperti OVO Syariah dan LinkAja Syariah menerapkan akad Wadiyah Yad Dhamanah sebagai fondasi operasionalnya. Akad ini memungkinkan pengguna untuk menitipkan dana mereka dengan jaminan penuh dari penerbit dompet digital. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dompet digital syariah harus menjamin bahwa dana pengguna tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta menjaga keamanan dan ketersediaan dana. Dalam hal ini, dompet digital syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa nilai dan ketersediaan dana tetap terjaga.

Pandangan fiqh kontemporer cenderung menyatakan bahwa penyimpanan digital masih memenuhi prinsip amanah wadi'ah, karena adanya jaminan penuh (dhamanah) yang dikuatkan oleh regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap dompet digital syariah, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah pengguna sebesar 30% pada tahun 2023 (OJK, 2023), penting untuk terus meningkatkan edukasi dan transparansi mengenai akad yang diterapkan. Hal ini akan membantu pengguna memahami hak dan kewajiban mereka, serta menjaga agar inovasi dalam sektor keuangan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, R., & Sari, L. (2021). Edukasi Keuangan Syariah di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009), h. 31.
- Antonio, Syaikh Dr. Muhammad Syafi'i. (2019). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*.
- Anwar, S., & Syahri, A. (2020). Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada Aplikasi LinkAja Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 150–165.
- As-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Bank Indonesia. (2021). Statistik Dompet Digital di Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. (2022). Survei Penggunaan Dompet Digital di Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- El-Muhammady, M. U. (2020). *Digital Currency and Islamic Finance: A Contemporary Perspective*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(2), 45-60.
- Falah, M., & Nurhasanah, L. (2022). Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Akad Wadi'ah dan Qardh dalam Dompet Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 45–60.
- Hasan, M., & Rahman, A. (2022). Tantangan Implementasi Wadi'ah Yad Dhamanah dalam Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Kementerian Kominfo. (2022). Laporan Pengguna Dompet Digital di Indonesia.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.245-246.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2018). Fatwa No. 117 Tahun 2018 tentang Wadiah Yad Dhamanah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Tahunan OJK 2023.
- OVO. (2021). Laporan Tahunan OVO 2021. Diakses dari <https://www.ovo.id>.
- OVO. (2022). Laporan Tahunan OVO 2022. Diakses dari <https://www.ovo.id>.
- OVO. (2023). Laporan Pengguna Aktif OVO Syariah. Diakses dari <https://www.ovo.id>.
- Sahroni, Oni. (2021). Analisis Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dalam Dompet Digital.
- Sahroni, Oni. (2021). Tinjauan Fiqih Kontemporer terhadap Uang Elektronik dan Isu Hadiah/Cashback. *Jurnal Muamalat Kontemporer*, 9(3), 200–215.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 557

Zen, M.,& Harahap MH, Jawab AR. (2024). Wadiah dan Hawalah. Jurnal Al- Karim, 125.

Zen, M., & Fadilah, N. (2024). Urgensi Zakan Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Kontemporer . Abdurrauf Law Sharia, 1(2), 191-217.

<Https://Doi.Org/10.70742/Arlash.Vli2.104>

Zuhaili, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr.